

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Di Indonesia, pajak merupakan penerimaan utama Negara dan digunakan untuk melaksanakan serta menjalankan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran dalam kewajibannya membayar pajak sehingga dapat mendukung pembangunan Nasional. Dimana semua tersebut dapat terealisasi jika ada kepatuhan dari setiap wajib pajak yang ada di Indonesia.

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)[1] adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak menjadi suatu keadaan yang wajib dan bersifat memaksa tertuang dalam undang-undang tersebut. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2)[2] mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Tanilasari,2017)[3]. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan kepatuhan secara formal maupun secara material sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan formal merupakan keadaan ketika wajib pajak memenuhi semua peraturan undang-undangan perpajakan secara formal. Sedangkan, kepatuhan secara material merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi aturan undang-undang perpajakan secara substantive atau memenuhi semua ketentuan material dimana didalamnya juga mencakup kepatuhan formal.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting berkaitan dengan penerimaan Negara yang bersumber dari pajak. Dimana, pajak tersebut bisa diperoleh dari ketaatan wajib pajak dalam mematuhi segala bentuk peraturan perpajakan yang ada. Termasuk juga, ketepatan waktu pelaporan serta pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Berikut fenomena kepatuhan wajib pajak yang dimuat berdasarkan laporan tahunan dari Direktorat Jendral Pajak tahun 2015-2018

Tabel 1.1
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak dalam Laporan Tahunan
Direktorat Jendral Pajak

Uraian	2015	2016	2017	2018
Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar	16.975.024	18.950.301	15.410.399	16.201.534
SPT Tahunan PPh yang dilaporkan	10.291.462	11.542.995	11.273.779	11.697.090
Rasio Kepatuhan WP Orang Pribadi	60,62%	60,91%	73,16%	72,20%

Sumber : Laporan tahunan Direktorat Jendral Pajak tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dalam ketentuan kita bisa lihat masih terdapat wajib pajak yang terdaftar tetapi tidak melakukan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2015-2018. Padahal target dari Direktorat Jendral Pajak sendiri minimal rasio menyentuh angka 80%. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Fenomena kepatuhan wajib pajak di Wilayah DKI Jakarta adapun menurut Sumantri (2018)[4] realisasi pajak diawal triwulan kedua 2018 baru mencapai 20 persen atau sebesar Rp 7,824 triliun dari total target pajak DKI Jakarta sebesar Rp 38,13 triliun. Banyak wajib pajak yang belum memenuhi kepatuhannya karena melakukan penunggakan pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di wilayah DKI Jakarta masih sangat rendah karena penerimaan seharusnya berasal dari pajak hanya 20 persen dari total target pajak yang telah ditetapkan.

Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017) [5]. Sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin besar sanksi maka semakin memberatkan wajib pajak sehingga makin merugikan wajib pajak yang akan meningkatkan kepatuhan. Dimana sanksi-sanksi tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009[6] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Sanksi administratif dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya dikarenakan kelalaian serta ketidaktahuan yang tidak disengaja. Tujuan adanya sanksi administratif ini adalah agar mendorong wajib pajak dalam memahami prosedur formil dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sedangkan, sanksi pidana adalah sanksi

yang diberikan kepada pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan dalam bidang perpajakan dan dapat merugikan negara. Pihak yang dimaksud bukan hanya wajib pajak tetapi juga pihak ketiga seperti bank, notaris, konsultan, pejabat pemerintah dan juga pejabat atau pegawai Direktorat Jendral Pajak. Adanya sanksi administratif maupun sanksi pidana agar seluruh elemen masyarakat yang terkait dapat patuh dalam menjalankan aturan perpajakan.

Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Elva (2017)[7] menunjukkan variabel sanksi pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukkan bahwa apabila Dirjen Pajak melakukan sanksi perpajakan dengan tegas maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan dengan adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya.

Fenomena sanksi perpajakan adapun menurut Hendarto(2019)[8] Kasudin Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Barat Pemprov mengatakan DKI Jakarta menindak tegas penunggak pajak dengan melakukan penyegelan. Salah satunya showroom bajaj di Jakarta Barat yang menunggak Rp1,2 miliar selama dua tahun. Hendarto mengatakan, sejak dua tahun lalu telah berkirim surat ke showroom yang berada di Jalan Gajah Mada, Tamansari ini, tapi tak mendapatkan tanggapan. Dia berharap langkah tegas ini membuat para pengemplang pajak menjadi patuh. Mereka kemudian menunaikan kewajibannya dan membayar pajak. Apabila dalam waktu 2x24 jam mereka tak juga membayar, instansinya akan menyita aset untuk memenuhi tunggakan.

Menurut Hendarto(2019)[9] jika Pemprov DKI Jakarta mewacanakan akan memblokir rekening penunggak pajak. Sudin Badan Pajak dan Retribusi Jakarta Barat terus menggencarkan pemasukan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Beragam upaya dilakukan, mulai dari imbauan maupun peringatan kepada para wajib pajak. Termasuk, menagih langsung kepada para penunggak hingga penyegelan.

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa adanya sanksi yang diberikan untuk wilayah DKI Jakarta karena wajib pajak orang pribadi tidak menjalankan kewajiban terhadap peraturan perpajakan. Ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Sehingga, sanksi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian menurut Elva(2017)[10] variabel sanksi pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini disebabkan karena apabila Dirjen Pajak melakukan sanksi perpajakan dengan tegas maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan dengan adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran

akan hak dan kewajiban wajib pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Sedangkan menurut Nanik (2018)[11] variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah.

Menurut Wilda(2015)[12], kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Kevin, 2017)[13]

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Marisa(2019)[14] variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fenomena kesadaran wajib pajak adapun menurut Sri(2018)[15], masyarakat Indonesia masih belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Pembayar pajak masih lebih kecil karena ia melihat potensinya sangat besar. Dari *tax ratio* masih di bawah 15%. Masih berkutat selama 5 tahun terakhir 10-12%. Dan ini berarti masih banyak potensi untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak bisa dilihat dari 10 orang yang bekerja hanya satu yang terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, hal itu harus ditanamkan sedari kecil.

Menurut Faisal(2019)[16] berdasarkan data yang dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, pada September 2019 terdapat 2,2 juta unit kendaraan yang menunggak pajak. Salah satu faktornya disebabkan karena masyarakat ini malas sehingga menunda melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi di Wilayah DKI Jakarta masih kecil sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun juga kecil, itu disebabkan karena dari dalam diri wajib pajak

orang pribadi tersebut tidak memiliki keyakinan, pengetahuan serta penalaran mengenai kewajiban perpajakan dan dampaknya bagi wajib pajak itu sendiri. Apabila kesadaran wajib pajak baik maka juga berdampak bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut. Sehingga, dengan adanya kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan negara.

Hasil penelitian menurut Marisa(2019)[17] variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Rorong(2017)[18] variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh negatif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak di setiap tempat memiliki tingkat kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya itu berbeda-beda, meskipun teori mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER - 26/PJ/2012[19] *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memperbaiki *system* yang digunakan dalam membantu segala kegiatan pembayaran pajak. Salah satunya adalah penggunaan *e-filling*. Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771) dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya pada aplikasi *e-filing* di DJP Online. Untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi *e-filing*. Sedangkan untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, *e-filing* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* maupun *e-form* SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya *e-filling* mempermudah wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi agar dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, mampu meningkatkan kepatuhannya terhadap aturan perpajakan.

Penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Hartanti(2018)[20] variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem *e-filing* akan membuat wajib pajak menggunakan sistem *e-filing*

dalam melaporkan SPT, dan dengan melaporkan SPT berarti wajib pajak orang pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berikut fenomena penerapan *e-filling* yang dimuat berdasarkan laporan tahunan dari Direktorat Jendral Pajak tahun 2015-2018.

Tabel 1.2
Fenomena Penerapan *E-Filling* dalam Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
SPT Kertas	22.985.581	18.024.973	15.221.651	3.953.281
SPT <i>E-filling</i>	3.251.307	8.819.864	10.886.174	17.095.207
Presentase pelaporan menggunakan <i>E-filling</i>	12,39%	32,85%	41,70%	81,21%

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dalam ketentuan kita bisa lihat masih terdapat wajib pajak yang menggunakan SPT Kertas dalam pelaporannya. Meskipun penggunaan *e-filling* tiap tahun meningkat tetapi wajib pajak masih menggunakan cara pelaporan menggunakan SPT Kertas. Ini menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun penerapan *e-filling* meningkat dalam membantu wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya sebab dengan adanya *e-filling* wajib pajak dapat mengakses dan menginput data SPT dimana saja. Terutama wajib pajak orang pribadi yang memiliki kepatuhan yang rendah. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum bisa memanfaatkan system *e-filling* tersebut.

Fenomena penerapan *e-filling* adapun menurut Fika (2015)[21] wajib pajak masih takut melaporkan SPTnya menggunakan sistem *e-filing*. Hasil tersebut berdasarkan wawancara yang ia lakukan terhadap beberapa karyawan yang bekerja di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan karena masih ada kekhawatiran menggunakan *e-filing* saat penyampaian SPT Tahunan dalam jumlah banyak. Permasalahan utama jika sewaktu-waktu internet mengalami *error* atau *down* sehingga data tidak terekam, hilang dan justru tidak masuk di *database* Ditjen Pajak dan juga wajib pajak belum paham dengan prosedur penggunaan *e-filing*, karena harus mempunyai *e-fin* terlebih dahulu.

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya menggunakan system *e-filling* dan lebih memilih menggunakan melaporkan SPT manual karena menganggap bahwa *e-filling*

tersebut memiliki resiko yang lebih besar disebabkan kegagalan system dan juga kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai sistem *e-filing*

Hasil penelitian menurut Hartanti(2018)[22] variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat disebabkan karena manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem *e-filing* akan membuat wajib pajak menggunakan sistem *e-filing* dalam melaporkan SPT, dan dengan melaporkan SPT berarti wajib pajak orang pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Maman (2015)[23] menunjukkan variabel *e-filing* tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena jika wajib pajak orang pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan *e-filing* yang menjadi kendala bagi wajib pajak. Kendala pada penerapan aplikasi *e-filing* yang dialami wajib pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Wilayah DKI Jakarta. Pemilihan objek ini berkaitan dengan banyak terdapat wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan salah satu tempat yang strategis dalam kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, transportasi, pemerintahan di Indonesia. Ini menyebabkan di wilayah ini menjadi tempat yang potensial untuk meneliti apakah wajib pajak orang pribadi di wilayah tersebut memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Sebab, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum patuh akan kewajiban perpajakannya.

Adapun motivasi penelitian ini adalah pertama, pada penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan hasil atau *research gap* yang menunjukkan adanya keanekaragaman dari hasil penelitian tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi . Kedua, tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menarik untuk diteliti mengingat kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki jumlah yang lebih besar daripada wajib pajak badan namun kepatuhannya malah lebih kecil, dan ini berimbas pada penerimaan pajak yang nantinya sangat penting digunakan dalam pembangunan negara . Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggambarkan judul penelitian **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah DKI Jakarta 2019”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Masih banyak terdapat wajib pajak yang belum patuh terhadap hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Kurangnya efek jera yang ditimbulkan oleh sanksi pajak sehingga wajib pajak belum mematuhi peraturan perpajakan. Padahal, sanksi yang diberikan cukup memberatkan.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaporan serta pembayaran pajak.
4. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai penerapan sistem *e-filling*.
5. Kurangnya pemanfaatan penggunaan *e-filling* oleh wajib pajak

1.2.2 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang di gunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di Wilayah DKI Jakarta
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) variabel independen, yaitu Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *E-Filling* serta 1 (satu) variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3 Rumusan Masalah

Atas dasar Uraian dalam later belakang, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *E-filling* secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2019?
2. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2019?
3. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Barat Tahun 2019?
4. Apakah terdapat pengaruh Penerapan *E-filling* secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *E-filling* secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2019
3. Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2019
4. Untuk menganalisis pengaruh Penerapan *E-Filling* secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2019

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga kepatuhan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kepatuhan wajib pajak dan faktor yang mempengaruhinya. Sehingga, pemerintah dapat membenahi sistem perpajakan yang ada dan dapat meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi penelitian selanjutnya yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.